

# BELASTING

HIGHLIGHTS / SEPTEMBER 2020

**10+**  
UPDATE

PERATURAN  
**PAJAK**  
TERBARU

**E-FAKTUR 3.0**

MULAI OKTOBER 2020  
APLIKASI E-FAKTUR 3.0  
SUDAH BISA  
DIGUNAKAN

**HIGHLIGHT**  
**BERITA CUKAI**

PERTIMBANGAN  
KEMENKEU  
UNTUK MENETAPKAN  
TARGET KONSUMSI  
ROKOK TAHUN 2021

**MATERI E-BUPOT**

**PERBEDAAN**  
**PEMOTONGAN &**  
**PEMUNGUTAN**  
**PAJAK**

**SINYAL KUAT RI**  
**AKAN ALAMI RESESI**

# DAFTAR ISI

<b>UPDATE</b>	<b>01</b>
PERATURAN PAJAK TERBARU	
<b>PERATURAN BEA CUKAI TERBARU</b>	<b>02</b>
<b>MATERI E-BUPOT</b>	<b>03</b>
PERBEDAAN PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK	
<b>NEWS E-BUPOT</b>	
MULAI 1 AGUSTUS 2020, SELURUH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) SUDAH BISA MENGAkses E-BUPOT	<b>07</b>
MULAI 1 SEPTEMBER 2020, SELURUH PEMOTONG PPH 23/26 WAJIB PAKAI E-BUPOT	<b>07</b>

<b>HIGHLIGHT</b>	<b>08</b>
DISKON ANGSURAN PPH 25 RESMI NAIK JADI 50% DAN BERLAKU OTOMATIS	

MULAI OKTOBER 2020 APLIKASI E-FAKTUR 3.0 SUDAH BISA DIGUNAKAN	<b>08</b>
--	-----------

<b>BERITA EKONOMI</b>	<b>09</b>
SINYAL KUAT RI AKAN ALAMI RESESI	

<b>BERITA PAJAK</b>	<b>10</b>
WASPADAI SHORTFALL, SRI MULYANI JELASKAN SOAL TARGET PERPAJAKAN 2021	

<b>BERITA CUKAI</b>	<b>11</b>
PERTIMBANGAN KEMENKEU UNTUK MENETAPKAN TARGET KONSUMSI ROKOK TAHUN 2021	

<b>JADWAL WEBINAR</b>	<b>12</b>
STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK TRANSFER PRICING	

<b>MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>12</b>
--	-----------



# PERATURAN PAJAK TERBARU

## 48 TAHUN 2020

24/08/2020

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

## 110/PMK.03/2020

14/08/2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

## 108/PMK.04/2020

11/08/2020

Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor

## KEP - 368/PJ/2020

10/08/2020

Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017

## 101/PMK.07/2020

05/08/2020

Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

## SE - 46/PJ/2020

18/08/2020

Petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

## 47 TAHUN 2020

14/08/2020

Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

## PER - 16/PJ/2020

11/08/2020

Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama

## 107/PMK.05/2020

07/08/2020

Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

## 99/PMK.010/2020

04/08/2020

Kriteria Dan/Atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai





# PERATURAN BEA CUKAI TERBARU

## **48 TAHUN 2020**

24/08/2020

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

## **111/PMK.010/2020**

19/08/2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

## **108/PMK.04/2020**

11/08/2020

Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor

## **109/PMK.04/2020**

11/08/2020

Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara

# PERBEDAAN PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal konsep pemotongan dan pemungutan pajak atau biasa disebut dengan pajak potput (withholding tax). Sistem withholding tax merupakan salah satu sistem administrasi perpajakan yang banyak diterapkan di banyak negara.

## Apa Itu Withholding Tax?

Withholding tax adalah salah satu sistem pemotongan atau pemungutan pajak, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Bisa diartikan pula bahwa sistem withholding tax merupakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara bisa menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong, dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Hal itu terjadi karena sistem withholding tax memiliki beberapa keunggulan di antaranya withholding taxes mencoba meringankan beban wajib pajak karena pajak dipotong/dipungut dan dibayarkan ke kas negara saat penghasilan belum diterima. Sistem ini sejalan dengan salah satu dari the four maxim dari Adam Smith yaitu asas convenience of payment.

## Pentingnya Pemasukan Pajak dari Sistem Withholding Tax

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dengan sistem withholding tax menjadi kontributor utama pertumbuhan PPh nonmigas pada periode Januari-Juli tahun 2019. Penerimaan pajak nonmigas terbesar berasal dari PPh Pasal 21 dengan pertumbuhan double digit yakni 12,31%.

Sebagai withholding tax yang dipotong dari gaji (honorarium) yang diterima oleh pekerja (karyawan), stabilnya fundamental kondisi ketenagakerjaan (employment) menjadi faktor utama pendorong penerimaan.

Mengingat pentingnya peranan withholding tax dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan seluruh pemotong dan pemungut pajak untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun, dari sisi lain, sebagian orang berpendapat sistem ini dapat juga menambah beban bagi pihak pemotong/pemungut pajak karena beban administrasi yang harusnya ditanggung oleh otoritas pajak dialihkan kepada wajib pajak selaku pemotong/pemungut pajak.

Di Indonesia, pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang (UU) PPh yang tercakup dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Selain itu, ada juga Pasal 22 yang mengatur pemungutan PPh. Selain itu, ada pula pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) menurut UU PPN.

### Lantas apa perbedaan dari pemotongan dan pemungutan tersebut?

Dua istilah tersebut sekilas memiliki arti yang sama, namun ternyata berbeda dalam penggunaannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, istilah pemotongan digunakan untuk pengenaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Sedangkan pemungutan digunakan untuk pengenaan PPh Pasal 22 dan PPN.

Mesipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi dari pemotongan dan pemungutan, namun secara sederhana pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang



dilakukan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Dengan kata lain, pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.

Sedangkan, pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Pemungutan dilakukan oleh

Namun demikian, ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan

PERBEDAAN	PEMOTONGAN	PEMUNGUTAN
<b>Makna</b>	Memotong(mengurangi) atau jumlah yang diterima atau dasar Pengenaan Pajak(DPP)	Memungut(menambah)jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau DPP)
<b>Pihak Pemotong/Pemungut</b>	Dilakukan oleh pemberi penghasilan(yang membayarkan)	Menerima pembayaran).Dalam kondisi tertentu dilakukan oleh pemberi penghasilan (CContoh : pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan pemerintah)
<b>Jenis Pajak</b>	PPh Pasal 4(2),PPh Pasal 21/26,PPh Pasal 23/26	PPN dan PPnBM,PPh Pasal 22

Dari sisi persamaannya, baik pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sama-sama kepanjangan tangan otoritas pajak (fiskus) untuk mengambil dan menyetorkan pajak ke kas negara. Kedua istilah ini juga disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPh yang berbunyi sebagai berikut:

“

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.



UNTUK MEMAHAMI PERBEDAAN DI ATAS,  
BERIKUT CONTOH KASUS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK:

### CONTOH 1



#### PEMOTONGAN

PT A membayar jasa konsultasi (jasa kena pajak) kepada PT B sebesar Rp10.000.000. Atas pembayaran tersebut, **PT A wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar  $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}200.000$** . Dengan demikian, pembayaran sebesar Rp1.000.000 dari PT A ke PT B telah dipotong PPh sebesar Rp200.000 sehingga jumlah **pembayaran yang diterima oleh PT B adalah Rp9.800.000**.



#### PEMUNGUTAN

Dalam kasus soal yang sama, PT A dan PT B merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Oleh sebab itu, **PT B harus memungut PPN sebesar  $10\% \times 10.000.000 = \text{Rp}1.000.000$** . Dengan demikian, pembayaran Rp10.000.000 dari PT A ke PT B telah dipungut PPN sebesar Rp1.000.000 sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh PT B adalah Rp1.100.000.

Secara keseluruhan jumlah pembayaran yang dilakukan PT A kepada PT B adalah  **$\text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}1.000.000 \text{ (PPN)} - \text{Rp}200.000 \text{ (PPh Pasal 23)} = \text{Rp}10.800.000$** .\*

### CONTOH 2



#### PEMOTONGAN

PT A membayar jasa konsultasi (jasa kena pajak) kepada PT B sebesar Rp20.000.000. Atas pembayaran tersebut, **PT A wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar  $2\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}400.000$** . Dengan demikian, pembayaran sebesar Rp1.000.000 dari PT A ke PT B telah dipotong PPh sebesar Rp400.000 sehingga jumlah **pembayaran yang diterima oleh PT B adalah Rp9.600.000**.



#### PEMUNGUTAN

Dalam kasus soal yang sama, PT A dan PT B merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Oleh sebab itu, **PT B harus memungut PPN sebesar  $10\% \times 20.000.000 = \text{Rp}2.000.000$** . Dengan demikian, pembayaran Rp20.000.000 dari PT A ke PT B telah dipungut PPN sebesar Rp2.000.000 sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh PT B adalah Rp2.200.000.

Secara keseluruhan jumlah pembayaran yang dilakukan PT A kepada PT B adalah  **$\text{Rp}20.000.000 + \text{Rp}2.000.000 \text{ (PPN)} - \text{Rp}400.000 \text{ (PPh Pasal 23)} = \text{Rp}21.600.000$** .\*



## MULAI 1 AGUSTUS 2020, SELURUH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) SUDAH BISA MENGAKSES E-BUPOT



Implementasi nasional e-Bupot 23/26 untuk seluruh PKP dimulai pada 1 Agustus 2020, Pemberlakuan secara nasional ini dilakukan setelah otoritas mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020.

E-Bupot 23/26 adalah software yang tersedia pada halaman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau pada saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Perangkat lunak tersebut digunakan untuk membuat bukti pemotongan pajak

23/26, serta membuat dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. DJP menyatakan e-Bupot 23/26 memiliki setidaknya enam keunggulan. Pertama-tama, tampilannya yang ramah pengguna. Kedua, memiliki fungsi tanda tangan elektronik. Ketiga, berbasis web sehingga tidak memerlukan proses instalasi. Keempat, mengurangi beban administrasi. Kelima, karena data disimpan di server DJP, keamanan data dapat terjamin. Keenam, nomor anti-pemotongan dihasilkan oleh sistem dan bersifat unik untuk setiap pemotong.

## MULAI 1 SEPTEMBER 2020, SELURUH PEMOTONG PPH 23/26 WAJIB PAKAI E-BUPOT



Pada Selasa, 1 September 2020, semua pemotongan pajak (PPH) Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot. Berdasarkan KEP-368 / PJ / 2020, semua wajib pajak yang memenuhi syarat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 elektronik ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 yang wajib membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa sesuai dengan PER-04/PJ/2017.

Persyaratan pemotong pajak yang harus menggunakan SPT masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk elektronik antara lain adalah: pertama, menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam satu masa pajak. Kedua, jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu bukti pemotongan. Ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Keempat, terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Persyaratan tersebut tidak bersifat akumulatif.

**PMK NOMOR 110/PMK.03/2020****DISKON ANGSURAN PPH 25  
RESMI NAIK JADI 50%  
DAN BERLAKU OTOMATIS**

Sabtu (22/8/2020) Ditjen pajak dalam siaran pers Nomor: SP-37/2020 menyampaikan secara resmi bahwa potongan angsuran PPh Pasal 25 naik menjadi 50 persen. "Dari sebelumnya pengurangan sebesar 30% dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang menjadi pengurangan sebesar 50%, dan akan berlaku sampai dengan masa pajak desember 2020." demikian keterangan resmi dari DJP. Otoritas juga menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk membantu kondisi perekonomian yang lemah melihat tingkat produksi dan penjualan dunia usaha yang rendah. Setidaknya ada 1.013 bidang usaha dan perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan ekspor dan perusahaan yang berada di Kawasan berikat berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran ini.

**APLIKASI E-FAKTUR 3.0****MULAI OKTOBER 2020 APLIKASI E-FAKTUR 3.0  
SUDAH BISA DIGUNAKAN**

Ditjen Pajak Menyampaikan bahwa aplikasi efaktur 3.0 akan mulai di implementasikan kepada seluruh wajib pajak pada oktober 2020. Aplikasi efaktur 3.0 ini kabarnya akan mengakomodasi prepopulated untuk data pajak masukan (PM) dan pemberitahuan impor barang (PIB).

Semua data akan disediakan karena sistem DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah terhubung secara host-to-host . Melalui prepopulated PM dan PIB tersebut, wajib pajak secara resmi meninggalkan cara manual untuk mengisi data yang selama ini menjadi kendala PKP dalam membuat SPT Masa PPN. Hal ini akan memudahkan proses

pengkreditan faktur pajak secara elektronik. Pihak DJP berharap pembaruan ini mampu mengurangi kesalahan input yang selama ini sering terjadi, terutama untuk input nomor transaksi penerimaan negara yang memiliki kombinasi huruf dan angka.

Lalu dengan adanya pembaharuan system prepopulated pada aplikasi efaktur 3.0 ini, seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan dokumen lain yang telah di-upload akan otomatis tersedia saat melaporkan SPT Masa PPN. Fitur tambahan ini diharapkan akan membantuk wajib pajak melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas.

Referensi; [https://news.ddtc.co.id/aplikasi-e-faktur-30-bisa-dinikmati-wajib-pajak-mulai-oktober-2020-23572?page\\_y=1400](https://news.ddtc.co.id/aplikasi-e-faktur-30-bisa-dinikmati-wajib-pajak-mulai-oktober-2020-23572?page_y=1400)

# SINYAL KUAT RI AKAN ALAMI RESESI

Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan perekonomian Indonesia berada di ambang resesi. Sinyal tersebut dikirim melalui skenario pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga. Ia mengatakan selama periode tersebut skenario terburuk pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 0% hingga minus 2%, jika situasi ini terkonfirmasi, RI akan memasuki jurang penurunan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal kedua tahun 2020 kemarin mencapai negative 5,32%. Perkiraan negative tersebut muncul karena pemerintah melihat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha belum cukup untuk mendukung pertumbuhan di kuartal III.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa beberapa unit bisnis sebenarnya sudah aktif. Namun nyatanya, tidak sedikit yang semakin parah dan berubah menjadi negative di tengah pandemi ini. Melihat pada kuartal ketiga tren penurunan masih menunjukkan risiko yang nyata, maka untuk kuartal ketiga ekspektasi nya hanya antara 0% dan minus 2%. Perkiraan minus 2% menurut Sri Mulyani karena pergerakan seperti ini tidak akan banyak

berubah. Pertumbuhan negatif pada kuartal III akan disebabkan oleh rendahnya konsumsi masyarakat, meskipun pada tanggal 19 Agustus alokasi anggaran untuk rencana perlindungan sosial menghadapi pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp93,18 triliun pada triwulan terakhir tingkat konsumsi masyarakat masih tercatat negative 5,51%. Sri Mulyani mengatakan bahwa jika kelas menengah dan kelas atas tidak memulihkan pengeluaran konsumsinya, mereka tidak hanya akan menarik konsumsi dari bansos hampir 0%. Jika hanya melalui bansos, pertumbuhan (penyaluran) akan sangat tinggi, tetapi masih tidak dapat memulihkan fungsi konsumsi. Selain konsumsi masyarakat, Sri Mulyani juga menilai kontribusi investasi tidak ada peningkatan. Pada kuartal kedua, pertumbuhan investasi mengalami kontraksi 8,61%, jadi jika tidak ingin perekonomian kembali ke nilai negative pada kuartal ketiga. Masyarakat harus meningkatkan konsumsi dan investasi. Jika konsumsi dan investasi masih negative, akan sulit masuk ke zona netral dengan suku bunga nol pada 2020.

Referensi; <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200826073229-532-539323/sinyal-kuat-dari-sri-mulyani-ri-akan-alami-resesi-ekonomi>



## WASPADAI SHORTFALL, SRI MULYANI JELASKAN SOAL TARGET PERPAJAKAN 2021

Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan perekonomian Indonesia berada di ambang resesi. Sinyal tersebut dikirim melalui skenario pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga. Ia mengatakan selama periode tersebut skenario terburuk pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 0% hingga minus 2%, jika situasi ini terkonfirmasi, RI akan memasuki jurang penurunan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal kedua tahun 2020 kemarin mencapai negative 5,32%. Perkiraan negative tersebut muncul karena pemerintah melihat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha belum cukup untuk mendukung pertumbuhan di kuartal III.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa beberapa unit bisnis sebenarnya sudah aktif.

Namun nyatanya, tidak sedikit yang semakin parah dan berubah menjadi negative di tengah pandemi ini. Melihat pada kuartal ketiga tren penurunan masih menunjukkan risiko yang nyata, maka untuk kuartal ketiga ekspektasi nya hanya antara 0% dan minus 2%. Perkiraan minus 2% menurut Sri Mulyani karena pergerakan seperti ini tidak akan banyak berubah.

Pertumbuhan negatif pada kuartal III akan disebabkan oleh rendahnya konsumsi masyarakat, meskipun pada tanggal 19 Agustus alokasi anggaran untuk rencana perlindungan sosial menghadapi pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp93,18 triliun pada triwulan terakhir tingkat konsumsi masyarakat masih tercatat negative 5,51%. Sri Mulyani mengatakan bahwa jika kelas menengah dan kelas atas tidak memulihkan pengeluaran konsumsinya, mereka tidak hanya akan menarik konsumsi dari bansos hampir 0%. Jika hanya melalui bansos, pertumbuhan (penyaluran) akan

sangat tinggi, tetapi masih tidak dapat memulihkan fungsi konsumsi.

Selain konsumsi masyarakat, Sri Mulyani juga menilai kontribusi investasi tidak ada peningkatan. Pada kuartal kedua, pertumbuhan investasi mengalami kontraksi 8,61%, jadi jika tidak ingin perekonomian kembali ke nilai negative pada kuartal ketiga. Masyarakat harus meningkatkan konsumsi dan investasi. Jika konsumsi dan investasi masih negative, akan sulit masuk ke zona netral dengan suku bunga nol pada 2020.

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/waspadai-shortfall-sri-mulyani-jelaskan-soal-target-perpajakan-2021-23576>





## **PERTIMBANGAN KEMENKEU UNTUK MENETAPKAN TARGET KONSUMSI ROKOK TAHUN 2021**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC) telah mempertimbangkan faktor ekonomi pada tahun 2021 dan keeluasaan industri hasil tembakau dalam menetapkan target cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2021.

Tertuang dalam RAPBN 2021, pemerintah mengusulkan penerimaan CHT naik 4,8% (yoy) menjadi sebesar Rp172,8 triliun dari target 2019 yang sebesar Rp164,9 triliun. Empat pilar yang telah dipertimbangkan, yaitu pengendalian konsumsi, perpajakan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peredaran rokok illegal.

Terkait tarif CHT, DJBC menjelaskan bahwa status tarif CHT tahun 2020 sudah melebihi titik optimalnya dan naik rata-rata 23% pada tahun 2020, namun tidak menghasilkan pendapatan yang optimal. Artinya dalam hal ini posisi DJBC dalam menaikkan tarif CHT adalah untuk mengontrol konsumsi dan kesehatan, bukan untuk meningkatkan pendapatan sebanyak mungkin.

Referensi; [https://news.ddtc.co.id/ini-pertimbangan-kemenkeu-dalam-menetapkan-target-cukai-rokok-2021-23561?page\\_y=600](https://news.ddtc.co.id/ini-pertimbangan-kemenkeu-dalam-menetapkan-target-cukai-rokok-2021-23561?page_y=600)



JAKARTA  
STRATEGIC  
CONSULTING

Member of:

inatax<sup>.co.id</sup>



**FAJAR  
BUDIMAN**

Chief Executive Partner



**MOHAMMAD  
YAZID**

Manager Litigasi



**RABU, 23 SEPTEMBER 2020**  
10.00 WIB - SELESAI



**DAFTAR &  
DOWNLOAD MATERI**

[inatax.co.id/materi-pajak](https://inatax.co.id/materi-pajak)

# STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK TRANSFER PRICING

**BKI** BATAM  
KONSULTAN  
INDONESIA

Member of:

inatax<sup>.co.id</sup>

# MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN



**RABU, 16 SEPTEMBER 2020**  
10.00 WIB - SELESAI



**DAFTAR &  
DOWNLOAD MATERI**

[inatax.co.id/materi-pajak](https://inatax.co.id/materi-pajak)



**ERFIN  
HADIWALUYONO**

Managing Director



**MOHAMMAD  
YAZID**

Manager Litigasi

## JOIN DI LIVE ZOOM DAPATKAN:



**UPDATE  
PERPAJAKAN  
TERKINI**



**FREE  
KONSULTASI  
PENGISIAN SPT**



**FREE KONSULTASI  
MASALAH  
PERPAJAKAN ANDA**